



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

PIHAK PEMOHON, NIK 7407011306790001, tempat lahir P, tanggal lahir 00 Juni 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan alamat domisili elektronik pada e-mail : leno240224@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

PIHAK TERMOHON, NIK 7407016305890001, tempat lahir di S, tanggal lahir 00 Mei 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Wgw, pada tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 55/01/V/2010 tanggal 24 November 2023 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama : **anak ke-1 PT, P, 00 Februari 0000** (umur 00 tahun) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, **anak ke-2 PT, P, 00 Juli 0000** (umur 00 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar dan **anak ke-3 PT, P, 00 Februari 0000** (umur 0 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar. Anak pertama tinggal bersama Pemohon, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2023 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2023 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ke Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor Perkara 198/Pdt.G/2023/PA.Wgw namun di tolak dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di bulan Juli tahun 2023, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui mekanisme surat tercatat Nomor Kiriman P2403070063626, tanggal 10 Maret 2024 dan Nomor Kirim P2403190125325, tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407011306790001 tanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 55/01/V/2010 tanggal 24 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan M II, Kecamatan Wangi Wamngi Selatan, Kabupaten Wakatobi;, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama xxxxxx;
 - b. Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 3



tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang ini;
- f. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi pernah di panggil ke rumah Pemohon dan Termohon dan setelah sampai Saksi melihat Termohon menangis dan ketika Saksi bertanya Termohon menjawab bahwa Pemohon telah berbuat kasar kepadanya;
- g. Bahwa, Saksi melihat setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama satu rumah, namun beberapa bulan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama dengan Pemohon;
- h. Bahwa, Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- i. Bahwa, Saksi tahun 2023 berinisiatif mendatangi Termohon tanpa Pemohon di rumah orang tuanya untuk membicarakan secara baik-baik dan menasehati supaya Termohon kembali rukun dengan Pemohon mengingat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, namun Termohon tetap tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon dengan alasan Pemohon telah memperlakukannya dengan kasar;
- j. Bahwa, pada awal tahun 2024 Saksi dan Pemohon pergi menemui Termohon di rumah orang tuanya bersama keluarga Pemohon berjumlah 5 orang, namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk tidak mau rukun kembali dengan Pemohon karena Pemohon orangnya sangat kasar;
- k. Bahwa, Saksi melihat selama ini Pemohon dari segi nada bicaranya memang keras dan itu sudah merupakan sifat aslinya Pemohon, tetapi



tidak sampai berbuat kasar kepada Saksi (adik kandungnya) seperti memukul, membentak dan mencaci-maki;

- l. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - m. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - n. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
 - o. Bahwa, Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa N, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah temannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama xxxx karena Saksi sudah 20 tahun berteman dengan Pemohon;
 - b. Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang ini;
- f. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena berpisah tempat tinggal, tetapi Saksi sering datang bersilaturahmi di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa, Saksi tahun 2023 bersama Saksi pertama Pemohon pernah mendatangi Termohon tanpa Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tuanya untuk membicarakan secara baik-baik dan menasehati supaya Termohon kembali rukun dengan Pemohon mengingat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, namun Termohon tetap tidak ingin kembali rukun dengan Pemohon dengan alasan Pemohon telah memperlakukannya dengan kasar;
- h. Bahwa, Saksi, Saksi pertama Pemohon dan Pemohon pada awal tahun 2024 pergi menemui Termohon di rumah orang tuanya bersama keluarga Pemohon berjumlah 5 orang, namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk tidak mau rukun kembali dengan Pemohon karena Pemohon orangnya sangat kasar;
- i. Bahwa, Saksi melihat selama ini Pemohon dari segi nada bicaranya memang keras dan itu sudah merupakan sifat aslinya Pemohon, tetapi tidak sampai berbuat kasar kepada keluarganya seperti memukul, membentak dan mencaci-maki;
- j. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- k. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama beralamat di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun S, Desa T, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- l. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;



m. Bahwa, Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui mekanisme surat tercatat Nomor Kiriman P2403070063626, tanggal 10 Maret 2024 dan Nomor Kirim P2403190125325, tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah tempat tinggal, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama tinggal bersama Pemohon, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon dan sejak bulan Juli tahun 2023 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon lalu Termohon keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, tanggal 04 Desember 2023 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ke Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor Perkara 198/Pdt.G/2023/PA.Wgw namun di tolak dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di rumah milik bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Akibatnya Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan P I, Kelurahan P, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon". Karena itu Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi, yang diajukan oleh Pemohon tersebut tersebut adalah orang yang sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), masing-masing menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 2 sampai dengan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa benar Pemohon dengan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah tempat tinggal, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon lalu Termohon keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Akibatnya sekarang ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah berulang kali dibujuk oleh Pemohon beserta keluarganya tetapi tidak berhasil, hal ini membuktikan gugatan Pemohon pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, tetapi kedua Saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berupaya untuk membujuk dan menasehati Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Pemohon, maka Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah nyata adanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثيرًا

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama. Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang (kurang lebih tujuh bulan) fakta hukum ketiga, hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 23 tahun bersama Termohon (fakta hukum keempat), Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik*”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatud Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ بِنَوَارٍ أَوْ تَغْرُزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya : "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat*";

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. 48.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)